

LAMAN RESMI – KATEGORI KONTEN – WEBSITE DAN MEDSOS

2022

KPT NO. 71 THN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29/TIK.01-
Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

- Untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022, Perihal Pelaksanaan
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 14
Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021;
PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No.
441/Kpts/Setjen/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 60 Tahun 2022;
Kpt No. 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur pada Nomor 1 dan Nomor 7 bagian nama media sosial
resmi facebook dan Instagram serta penambahan padapoin ke-13 dan poin ke-14
terkait Kategori Konten Website dan Media Sosial.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2022.

- Lamp. : 7 hlm.